

**PERJANJIAN KERJA SAMA
TERANG ABADI MEDIA GROUP
DENGAN BAWASLU KOTA SEMARANG
TENTANG SIARAN “PEMILU SERENTAK 2024”**

Nomor : 04/PKS-LEG/TAMG/III/2023

Nomor : 227/HM.02/JT-33/03/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Maret tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **David Tjendriawan**, Direktur Terang Abadi Media Group berkedudukan, Jl. Brigjend Katamso No. 173, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Solo. yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Arif Rahman, S.H., M.H.**, Ketua Bawaslu Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Taman Brotojoyo No. 2 Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang independen, dan komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Semarang.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya akses terhadap layanan informasi publik serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 21 tahun 2018, tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Para pihak bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan program siaran televisi dan radio tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi publik melalui konsep penyajian yang menarik, sebagai bentuk pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** di bidang pelayanan informasi tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. **PIHAK PERTAMA** memberi waktu untuk siaran berbentuk dialog interaktif yang disiarkan oleh Terang Abadi Media Group setiap bulan sekali pada Jumat ketiga pada Pukul 10.00-11.00 WIB atau tentative menyesuaikan kondisi **PARA PIHAK**
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Siaran dialog interaktif yang disiarkan oleh Terang Abadi Media Group setiap bulan sekali pada Jumat ketiga pada Pukul 10.00-11.00 WIB atau tentative menyesuaikan kondisi **PARA PIHAK**
3. **PIHAK KEDUA** bersedia menjadi narasumber di semua acara “Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024” Terang Abadi Media Group.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

4. Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
5. **PARA PIHAK** akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia di dalam batas wewenangnya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana isi nota kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman oleh para pihak
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya-biaya yang timbul sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** dengan mementingkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak.
2. Ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak menutup memungkinkan bagi pelibatan pihak ketiga dalam bentuk iklan dan sponsorship yang tidak mengikat, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, yaitu :
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
2. Dalam hal ini Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Force Majeure.
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawan **PIHAK** lain.
5. Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk menunda kewajiban pembayaran kepada **PIHAK** lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure.

Pasal 8

ADENDUM / AMENDEMENT

1. Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
2. Adendum / Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR TERANG ABADI
MEDIA GROUP



DAVID TJENDRIAWAN

PIHAK KEDUA

KETUA BAWASLU KOTA SEMARANG



ARIF RAHMAN, S.H., MH.